



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor: 16.258/UNCM.131018/III/2026

Nomor: B-517/Un.08/FST/HM.01/03/2026

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam(6-3-2026) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Syah Mohd Hadiid Thaariq, M.Si : Dekan Fakultas Sains Teknologi (FST) Universitas Cipta Mandiri, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher No 01.066/UNCM/131018/IV/2025 tanggal 08 April 2025 beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 786/Un.08/R/Kp.07.6/09/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang beralamat di Jalan Syekh Abdurrauf No. 1, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Sains dan Teknologi dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan salah satu fakultas yang berdiri pada tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 12 Tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Arsitektur, Teknik Lingkungan, Biologi, Kimia, Teknologi Informasi dan Teknik Fisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (4) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, berupa: Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan secara langsung dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Universitas Cipta Mandiri

Nama penanggungjawab : Ajunda, M.T
Alamat : Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut
Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten
Aceh Barat Provinsi Aceh
Telp : 085294433101
E-mail : info@uncm.ac.id

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Nama penanggungjawab : Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc
Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf No. 1, Kopelma
Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh,
23111
Telp : 082312133533
E-mail : mujahid@ar-raniry.ac.id

PASAL 8
PENUTUP

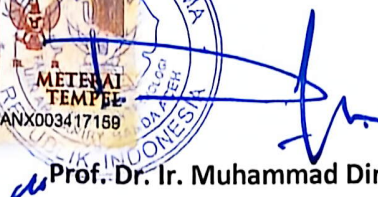
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Cipta Mandiri



Syah Mohd Hadiid Thaariq, M.Si

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU